



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUCIATI, NIK 3509034505900011, tempat lahir di Jember, tanggal lahir 05 Mei 1990, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin sudah Kawin, bertempat tinggal di Dusun Sadengan, RT 001/RW 014, Kel/Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **MOCH HARIYADI ALWI (Suami Pemohon)** telah menikah pada tanggal 24 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 817/58/IX/2010 tertanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak bernama **MAYOA ARINI** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 19 Mei 2011 yang telah didaftar dan dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-20102011-0169 tertanggal 21 Oktober 2011 dan anak kedua bernama **AIRIN KINAN NASITAH** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 17 April 2019 dan telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **MAYOA ARINI** dengan Nomor : 3509-LT-12122014-0063 tertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan bulan lahir anak, sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama dan bulan lahir anak didalam Akta Kelahiran Nomor. 3509-LT-12122014-0063 dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Yang tertulis dalam Akta Kelahiran :

- a. Nama Anak semula tertulis **MAYOA ARINI**, yang benar adalah **MAYDA ARINI** sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 - b. Bulan lahir semula tertulis **19 JULI 2011**, yang benar adalah **19 MEI 2011** sebagaimana bulan lahir anak yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
4. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-12122014-0063 tertanggal 21 Oktober 2011 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk untuk mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan penulisan nama dan bulan lahir anak tersebut untuk persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **SUCIATI** untuk mengganti Nama dan Bulan Lahir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-12122014-0063 tertanggal 21 Oktober 2011 yang semula tertulis :
 - a. Nama Anak **MAYOA ARINI** menjadi **MAYDA ARINI** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001, Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 - b. Bulan lahir **19 JULI 2011** menjadi **19 MEI 2011** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001, Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Wahyuningsih dan Ajis Safar Barabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan bulan lahir Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-12122014-0063 tertanggal 21 Oktober 2011 yang semula tertulis **MAYOA ARINI** yang lahir pada tanggal **19 Juli 2011** menjadi **MAYDA ARINI** yang lahir pada tanggal **19 MEI 2011** sesuai berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001, Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Umi Rosidah dan Hilmi Maulinda;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.1, berupa Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-20102011-0169 diperoleh keterangan MAYDA ARINI lahir di Jember tanggal 19 Juli 2011 dan bukti tertanda P. 2, berupa Akta Nikah Nomor 817/58/IX/2010 Tanggal 24 September 2010 diperoleh keterangan MOCH. HARIYADI ALWI dan SUCIATI telah menikah pada tanggal 24 September 2010;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509034505900011 diperoleh keterangan SUCIATI yang lahir di Jember pada tanggal 05-05-1990 dengan status telah menikah dan bukti tertanda P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509031109830005 diperoleh keterangan MUHAMMAD HARYADI ALWI lahir di Jember pada tanggal 11-09-1983 dengan status telah menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.5 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 diperoleh keterangan MAYOA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-07-2012 dan MAYDA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-05-2011 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3509030808170001 diperoleh keterangan MAYDA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-05-2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umi Rosidah dan Hilmi Maulinda, bahwa MAYOA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-07-2012 dan MAYDA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-05-2011 adalah satu orang yang sama, dan permohonan ini diajukan guna memperoleh ijin untuk mengganti nama dan bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor. 3509-LT-12122014-0063 tertanggal 21 Oktober 2011 yang semula tertulis MAYOA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-07-2012 menjadi MAYDA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-05-2011;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "*Pasal 1 angka 17 menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 24 September 2010 dengan Moch Hariyadi Alwi sebagaimana bukti P.2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mayda Arini dan Airin Kinan;

Menimbang, bahwa anak pertama dari Pemohon telah diberi nama Mayda Arini yang lahir pada tanggal 19 Mei 2011 akan tetapi telah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana akta kelahiran nomor 3509-LT-20102011-0109 atas nama Mayoa Arini yang lahir pada tanggal 19 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya ingin mengganti nama dan bulan lahir anak pemohon dari MAYOYA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-07-2012 menjadi MAYDA ARINI lahir di Jember pada tanggal 19-05-2011 tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas anak Pemohon, sehingga dengan demikian menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa Pemohon bersama suami adalah pasangan suami istewri yang berdomisili di kabupaten Jember oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pengadilan berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum poin 2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatn Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta sebagaimana petitum poin 3 permohonan pemohon, dengan demikian maka petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **SUCIATI** untuk mengganti Nama dan Bulan Lahir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-12122014-0063 tertanggal 21 Oktober 2011 yang semula tertulis :
 - c. Nama Anak **MAYOA ARINI** menjadi **MAYDA ARINI** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001, Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 - d. Bulan lahir **19 JULI 2011** menjadi **19 MEI 2011** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3509030808170001, Surat Keterangan Beda Data Nomor 27/35.09.21.2008/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2022, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Penggandaan | : Rp | 9.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
5. Biaya proses	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)